



PUTUSAN
Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Elsid Arendra, bertempat tinggal di Perumahan Graha Cinere 2, Jalan Kintamani XII Blok O7 No.3 RT 003 RW 013 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Ramdani, S.H., Muhammad Kahfi, S.H., dan Agustiar Hariri Lubis, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Lawyer Keluarga beralamat di Kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran II RT 002 RW 003 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Ikha Tri Agustina, bertempat tinggal di Perumahan Graha Cinere 2 Jalan Kintamani XII Blok O7 No.3 RT 003 RW 013 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 21 Oktober 2007 menurut Agama Kristen di hadapan pemuka Agama yang bernama Pdt. Drs. Karel V.D.Tuuk, M. Div, di Gereja Presbiterian Injili Indonesia Jemaat "Elim" Jakarta, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 489/JT/PK/2008 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 09 Juni 2008;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja sebagaimana layaknya suami isteri dengan rumah tangga yang harmonis;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

3.1 Eunice Kay Arendra Filemon, Perempuan, Lahir di Bekasi, pada Tanggal 04 April 2008, Umur 15 Tahun;

3.2 Kevin Isaiah A.H Imbatmojo Filemon, Laki – Laki, Lahir di Jakarta, pada Tanggal 09 Agustus 2009, Umur 14 Tahun;

3.3 Kevin Adiatmo Filemon, Laki – Laki, Lahir di Depok, pada Tanggal 03 Maret 2011, Umur 12 Tahun;

Dan saat ini kedua anak tersebut tinggal dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa setelah Perkawinan berlangsung, Penggugat dengan Tergugat tinggal di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Haji Rosyid Residence Cinere sampai pertengahan Tahun 2011, lalu kemudian pindah ke alamat tersebut diatas sampai sekarang;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai. Namun di awal tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

5.1. Bahwa Tergugat tidak bisa menerima masukan dan nasihat terkait kebersihan perlengkapan untuk anak Penggugat dengan Tergugat;

5.2. Tergugat pernah mengusulkan kepada keluarga Tergugat bahwa anak ketiga Penggugat bersama Tergugat untuk diadopsi dan/atau diberikan kepada kakak kandung Tergugat dengan dalil dikarenakan kakak Tergugat sudah menikah lebih dahulu namun belum dikaruniai seorang anak tanpa persetujuan dari Penggugat;

5.3. Bahwa dalam kurun waktu antara pada Tahun 2011 sampai dengan 2023 Tergugat beberap kali mengucapkan kata – kata yang sangat sangat menyakiti hati Penggugat dan bahkan tidak pantas dikatakan seorang isteri kepada suaminya seperti “Tergugat salah telah memilih Penggugat, yang kaya adalah orang tua Penggugat, Kalau waktu bisa diputar Tergugat akan memilih untuk tidak menikahi Penggugat”;

5.4. Tergugat beberapa kali pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan menghubungi mantan kekasih Tergugat

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dicarikan pekerjaan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- 5.5. Tergugat seringkali tidak mau mendengarkan nasihat dari Penggugat dan Tergugat seringkali tidak menghormati Penggugat selayaknya suami, Tergugat juga bersikap acuh dengan tidak pernah menghubungi Penggugat ketika Penggugat pergi dinas bekerja diluar kota maupun diluar negeri, komunikasi yang terjadi hanyalah komunikasi satu arah tanpa adanya perhatian dan kepedulian dari Tergugat;
- 5.6. Bahwa ketika Tergugat marah Tergugat pernah melontarkan kata – kata untuk bercerai, namun Penggugat tetap ingin mempertahankan bahtera rumah tangga bersama Tergugat;
- 5.7. Bahwa ketika Penggugat telah pulang kerja dari luar kota Tergugat seringkali menolak dengan berbagai macam alasan ketika Penggugat mengajak berhubungan seksual selayaknya suami isteri;
- 5.8. Bahwa Tergugat pernah menghubungi mantan kekasih Tergugat dan diketahui oleh Penggugat, dan ketika Penggugat memberikan nasihat dan pertanyaan kepada Tergugat, Tergugat merasa tidak terima dan menantang Penggugat bahwa Tergugat mampu hidup bersama mantan kekasihnya tersebut;
- 5.9. Bahwa puncaknya terjadi pada awal Tahun 2023, dikarenakan seringnya Tergugat menolak Penggugat untuk berhubungan seksual selayaknya suami isteri, perubahan sikap Tergugat menjadi cuek dan dingin dan tidak adanya perhatian kepada Penggugat, dan bahkan diketahui Tergugat menjalin komunikasi dengan salah satu lelaki idaman lain, Hal tersebut membuat Penggugat merasa resah dan gelisah serta merasa tertekan secara lahir maupun bathin. Penggugat telah mencoba berbagai cara agar dapat mempertahankan bahtera rumah tangga bersama Tergugat dengan cara mencoba menasihati dan membujuk Tergugat agar tidak mengulangi kebiasannya tersebut, namun yang terjadi adalah Tergugat tidak merubah kebiasaannya tersebut. yang akhirnya membuat Penggugat merasa tidak diinginkan lagi oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelamatkan bahtera rumah tangganya dengan meminta nasihat keluarga dan sahabat, dan pergi untuk ke konseling pernikahan, namun Tergugat menolak dan akhirnya yang terjadi hubungan perkawinan ini sudah tidak membaik dan



Penggugat sudah merasa tidak cocok lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f).;
7. Bahwa Berdasarkan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, maka mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk agar menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok untuk dicatat dalam register yang diadakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan agar diterbitkan Akta Perceraian;
8. Bahwa pasal 40 ayat (1) UU No 23 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Dengan demikian, telah benar dan cukup beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir maupun batin. Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat. Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq Majelis Hakim untuk memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Elsid Arendra) dengan Tergugat (Ikha Tri Agustina) yang telah dilangsungkan pada Tanggal 21 Oktober 2007 menurut Agama Kristen di hadapan pemuka Agama yang



bernama Pdt. Drs. Karel V.D.Tuuk, M. Div, di Gereja Presbiterian Injili Indonesia Jemaat "Elim" Jakarta, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 489/JT/PK/2008 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 09 Juni 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok untuk dicatat dalam register yang diadakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan agar diterbitkan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa Hukumnya dipersidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sidang dilanjutkan dengan Mediasi, karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator maka Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Ririen Aryani, S.H., M.H mediator Non-Hakim bersertifikat yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Depok, sebagai mediator Non-Hakim dalam perkara Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dpk, Kemudian berdasarkan keterangan Mediator bahwa mediasi tersebut berhasil kemudian Majelis Hakim memanggil kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Depok Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Dpk relaas panggilan sidang tanggal 27 Februari 2024 untuk sidang pada tanggal 05 Maret 2024 dan relaas panggilan sidang tanggal 06 Maret 2024 untuk sidang tanggal 14 Maret 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp277.500,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh kami, Ahmad Adib S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H. dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mindoria Sihite, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Ahmad Adib S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mindoria Sihite, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Penggandaan : Rp 24.500,00
3. Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,00
4. PNPB : Rp 20.000,00
5. Biaya sumpah : _____
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp277.500,00
(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)